



PUTUSAN
Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Irawan Saputra, Lahir di Sangkurilang, 1 Januari 1982, bertempat tinggal di Jl. Mangkubumi, Rt. 004 Sekolaq Joleq, Sekolaq Joleq, Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara siri di Melak pada tanggal 02 Januari 2018 dengan seorang perempuan yang bernama Asmi Dewi, yang lahir di Melak pada tanggal 03 Februari 2000, adapun alasan menikah secara siri pada waktu tersebut ialah dikarenakan Asmi Dewi masih dibawah umur;
2. Bahwa Pemohon dengan Asmi Dewi belum melaksanakan pernikahan secara agama Islam dan belum pernah di daftarkan di Kantor Urusan Agama karena terkendala usia Asmi Dewi yang belum cukup umur;
3. Bahwa dari perkawinan secara siri tersebut telah lahir seorang anak yang bernama:
 - a. Ameera Velensia Jovanka, yang lahir di Sendawar pada tanggal 16 Maret 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6407-LT-04072019-0014, yang di keluarkan di Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 04 Juli 2019 yang tertulis sebagai anak seorang ibu;
4. Bahwa Pemohon dengan Asmi Dewi dan telah menikah secara agama dan negara pada tanggal 02 Mei 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak;
5. Bahwa Pemohon dengan Asmi Dewi telah bercerai pada tanggal 21 Juli 2020 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sendawar Nomor:59/Pdt.G/2020/PA.Sdw, yang telah berkekuatan hukum tetap dengan dikeluarkannya Akta Cerai Nomor: 0077/AC/202/PA.Sdw dan buku nikah

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.P/2024/PN Sdw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kartu keluarga telah diserahkan ke Kantor Catatan Sipil dan mendapatkan perubahan untuk masing-masing kartu keluarga;

6. Bahwa untuk kepentingan anak Pemohon yang tahun depan akan bersekolah maka untuk dapat disesuaikan identitas dan dokumen anak Pemohon dan mendapatkan pengesahan anak Pemohon agar termasuk di dalam pencatatan anak dari perkawinan yang sah secara agama dan tercatat dalam pencatatan sipil kutipan akta kelahiran anak pemohon, maka pemohon mengajukan permohonan pengajuan anak ke Pengadilan Negeri Kutai Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak Pemohon yang Bernama Ameera Velensia Jovanka, yang lahir di Sendawar pada tanggal 16 Maret 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 6407-LT-4072019-0014, yang dikeluarkan di Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 04 Juli 2019 benar merupakan anak dari pasangan suami isteri Bernama Irawan Saputra dan Asmi Dewi yang telah melangsungkan pernikahan secara agama dan negara pada tanggal 02 Mei 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah diterimanya Salinan penetapan ini untuk melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dalam persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6407180101820002, dikeluarkan pada tanggal 4 Desember 2023 atas nama IRAWAN SAPUTRA, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 640706430200001, dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2021 atas nama Asmi Dewi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi akta kelahiran nomor 6407-LT-04072019-0014 atas nama AMEERA VALENSIA JOVANKA yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.P/2024/PN Sdw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pencatatan sipil kabupaten kutai barat tanggal 4 Juli 2019, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407200112230001 tanggal 4 Desember 2023 atas nama kepala keluarga IRAWAN SAPUTRA, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Akta cerai EX Suami nomor 0077/AC/2020/PA.Sdw antara ASMI Dewi Binti Asmuransyah dengan Irawan Saputra Bin Amrin, yang dikeluarkan pada 21 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407060609210001 tanggal 5 Oktober 2021 atas nama kepala keluarga Asmi Dewi, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi surat keterangan kelahiran nomor 176832 atas nama Ameera Velensia Jovanka yang dikeluarkan oleh RSUD Harapan Insan Sendawar pada tanggal 16 maret 2019;

8. Fotokopi Akta cerai nomor 0077/AC/2020/PA.Sdw antara ASMI Dewi Binti Asmuransyah dengan Irawan Saputra Bin Amrin, yang dikeluarkan pada 21 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi surat atnda penerimaan laporan kehilangan nomor STPLKB / 265/X/YAN.2.5/2021 atas nama Irawan Saputra yang dikeluarkan pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi surat pertanyaan dari Asmi Dewi yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi AYU AMALIA dan ASDI IRAWAN keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi dan memohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan anak dari anak pemohon dengan seorang wanita bernama Asmi Dewi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat (P-1 sampai dengan P-10) yang seluruhnya adalah fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, selain itu Pemohon telah pula mengajukan saksi AYU AMALIA dan ASDI IRAWAN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "*Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. Pengakuan anak dan f. pengesahan anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*yang dimaksud dengan "Pengesahan Anak" merupakan merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara*";

Menimbang, bahwa selain anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, dijelaskan pula di dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa "*Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan*."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.P/2024/PN Sdw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pokoknya menyatakan Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu

Menimbang, bahwa pada angka ke 37 pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi Syariah" Lebih lanjut pula dalam penjelasan pasal tersebut diketahui pula bahwa "Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini";

Menimbang, bahwa kewenangan absolut peradilan agama terbagi 2, yaitu volunter (bentuk perkara permohonan tanpa adanya lawan dan produknya adalah penetapan) dan contensius (bentuk perkara gugatan/ada sengketa didalamnya dan produk putusannya adalah vonis).

Berikut ini adalah macam-macam perkara volunter dalam peradilan agama:

1. Penetapan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur;
2. Isbat nikah untuk perkawinan yang tidak dicatatkan;
3. Penetapan wali adhal ;
4. Penentuan ahli waris ;
5. Penetapan kuasa/wali untuk menjual harta warisan, termasuk hak milik lainnya yang dimiliki anak yang belum dewasa;
6. Penetapan asal usul anak;
7. Penetapan pengangkatan anak;
8. Penetapan penunjukan seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal mati kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali dari orang tuanya;
9. Perubahan biodata pada buku nikah;
10. Mafqud;
11. Isbath rukyathilal;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.P/2024/PN Sdw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 pada rumusan kamar agama disebutkan bahwa. Permohonan pengesahan anak dapat dikabulkan apabila nikah siri orang Tuanya telah diisbatkan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dikaitkan dengan posita dari pemohon, dan dikaitkan pula dengan alat-alat bukti surat yang dihadirkan oleh pemohon. Hakim berkesimpulan bahwa pemohon merupakan warga negara indonesia yang beragam islam. Lebih lanjut pula Hakim mencermati bahwa dari posita dengan petitum yang diajukan oleh pemohon adalah pengesahan anak dari pemohon dengan mantan istri pemohon. Dari hal tersebut dikaitkan dengan angka ke 37 pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dimintakan oleh pemohon merupakan penetapan asal usul anak. Sehingga terkait dengan penetapan asal usul anak bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan secara agama islam merupakan kewenangan atau masuk dalam kompetensi dari pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 160 RBg yang menyebutkan bahwa "Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu Tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu". Lebih lanjut pula buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007 menyebutkan bahwa "wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan, dan Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan termasuk dalam taraf banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berkesimpulan bahwa petitum yang dimintakan oleh pemohon masuk dalam kompetensi Pengadilan Agama, sehingga hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Kutai Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon tidak dapat diterima maka biaya permohonan dibebankan kepada pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Membebankan biaya perkara pada pemohon sejumlah Rp 171.000,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 13 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut secara elektronik, Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon secara elektronik

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ramod Zeplin, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya pemberkasan / ATK | : Rp. 70.000,00; |
| 3.....B | : Rp. 10.000,00; |
| biaya PNBP..... | |
| 4.....B | : Rp. 0; |
| biaya Panggilan..... | |
| 5.....B | : Rp. 1.000,00; |
| biaya Penggandaan Berkas..... | |
| 6.....B | : Rp. 40.000,00; |

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.P/2024/PN Sdw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

iaya Sumpah

7.....R

: Rp. 10.000,00;

edaksi

8.....M

: Rp. 10.000,00

aterai

Jumlah

: Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu)